



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali ke II telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**LIM KUI NA**, bertempat tinggal di Jalan KS. Tubun, RT 20 RW 09, Desa Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tumbur M. Tampubolon, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Pengacara dan Konsultan Hukum Tumbur M. Tampubolon, S.H. dan Rekan, beralamat di Jalan Yos Sudarso Nomor 39, Kelurahan Juru Mudi, Kecamatan Benda, Tangerang dan Jalan Daan Mogot Kilometer 13 Nomor 55, Cengkareng, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 2019;

Pemohon Peninjauan Kembali Ke II;

L a w a n :

1. **TJHAI LIE KHIU**, bertempat tinggal di Jalan KS. Tubun Nomor 61, Desa Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang;

2. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SINGKAWANG**, berkedudukan di Kota Singkawang, Jalan Aliyang Nomor 25, Singkawang;

Para Termohon Peninjauan Kembali Ke II;

D a n

**H. DEKA JIRIMI**, bertempat tinggal di Jalan Aliyang Nomor 46, RT.19 RW.IV, Kelurahan Melayu, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang;

Turut Termohon Peninjauan Kembali Ke II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

*Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 786 PK/Pdt/2019*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa yang diajukan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

### Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 3374/Roban/2006 atas nama Lim Kui Na sah menurut hukum;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I menguasai tanah dan mendirikan bangunan bertingkat tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat segera dan tunai, karena penguasaan tanah serta mendirikan bangunan di atas tanah Penggugat tersebut telah menimbulkan kerugian yang menyebabkan Penggugat tidak dapat menikmati atau mempergunakan tanah tersebut secara leluasa, kerugian tersebut dapat ditaksir sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 3374/Roban/2006;
6. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk tidak menguasai tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 3374/Roban/2006 luas 38 m<sup>2</sup>, serta segera membongkar dan mengosongkan segala bangunan yang ada di atas tanah milik Penggugat tanpa diberikan ganti rugi dan menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat;
7. Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding maupun kasasi;
8. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara;

### Subsida:

Mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang mengadili perkara ini, apabila berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

### Tergugat I:

1. Surat kuasa Penggugat tidak sah dan cacat hukum;
2. Gugatan tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) mengenai batas-batas objek sengketa;

### Tergugat II:

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 786 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Singkawang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa Penggugat Rekonvensi adalah pemilik yang sah atas tanah bersertifikat Nomor 3374/Roban/2006 atas nama Lim Kui Na seluas  $\pm 38 \text{ m}^2$  yang terletak di Jalan KS. Tubun Nomor 61, RT.20 RW.09, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan SHM Nomor 3373/2006/Roban atas nama Bun Tjhun Fa (rumah tinggal Nomor 62);
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan SHM Nomor 3375/Roban/2006 atas nama Lim Kui Na;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan parit kecil, pagar seng;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan SHM Nomor 1255/Roban/1996 atas nama Tjhia Lie Khiu;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum selaku penjual beriktikad tidak baik yang tidak menyerahkan SHM Nomor 3374/Roban/2006 seluas  $\pm 38 \text{ m}^2$  atas nama Lim Kiu Na dalam transaksi dan proses jual beli secara keseluruhan kepada Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan secara mutlak kepada Penggugat Rekonvensi SHM Nomor 3374/Roban/2006 seluas  $\pm 38 \text{ m}^2$  atas nama Lim Kiu Na tanpa syarat apapun, bila perlu dengan meminta bantuan pihak keamanan aparat kepolisian dalam wilayah hukum setempat;
5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi membayar seluruh proses pengurusan biaya-biaya balik nama SHM Nomor 3374/Roban/2006 seluas  $\pm 38 \text{ m}^2$  atas nama Lim Kiu Na kepada Penggugat Rekonvensi beserta syarat-syarat administrasinya sesegera mungkin setelah mempunyai putusan hukum tetap (*in kracht*);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi mengganti kerugian secara materil dan Immateril sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 786 PK/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pengembalian nilai jual objek sengketa, biaya penarikan sertifikat dan pengurusan akta jual beli di notaris, balik nama, dan lain-lain yang harus dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
2. Biaya yang timbul akibat pengurusan hukum fee Advokat yang telah dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- Kerugian Immateriil:

Penggugat Rekonvensi tidak leluasa memanfaatkan bangunan miliknya sendiri, menanggung beban moral di mata masyarakat sejak timbulnya perkara ini sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu) per hari nya kepada Penggugat Rekonvensi sejak putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*in kracht*);
8. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga atas SHM Nomor 3374/Roban seluas  $\pm 38 \text{ m}^2$  atas nama Lim Kui Na, SHM Nomor 3375/Roban seluas  $\pm 38 \text{ m}^2$  atas nama Lim Kui Na dan SHM Nomor 1246/Roban/1993 seluas  $\pm 70 \text{ m}^2$ ;
9. Menjalankan putusan ini terlebih dahulu walaupun adanya upaya *verzet*, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Subsidaair:

Atau: Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Pengadilan Negeri Singkawang memberikan Putusan Nomor 5/Pdt.G/2015/PN Skw. tanggal 5 November 2015, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II Konvensi haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 786 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;

2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi adalah pemilik yang sah atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3374 atas nama Lim Kui Na seluas lebih kurang 38 m<sup>2</sup> (tiga puluh delapan meter persegi) yang terletak di Jalan KS. Tubun Nomor 61, RT.20 RW.09, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan SHM Nomor 3373 atas nama Bun Tjhun Fa (bangunan ruko Nomor 62);
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan SHM Nomor 3375 atas nama Lim Kui Na (bangunan ruko Nomor 60A);
  - Sebelah Barat berbatasan dengan SHM Nomor 1255 atas nama Tjhia Lie Khiu;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan parit kecil, pagar seng;
4. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan secara mutlak kepada Penggugat Rekonvensi SHM Nomor 3374 seluas lebih kurang 38 m<sup>2</sup> (tiga puluh delapan meter persegi) atas nama Lim Kui Na tanpa syarat apapun;
5. Menolak gugatan rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.221.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pontianak dengan Putusan Nomor 34/PDT/2015/PT PTK tanggal 2 Mei 2016;

Bahwa dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung menyatakan menolak permohonan kasasi dengan Putusan Nomor 3144 K/Pdt/2016 tanggal 21 Desember 2016;

Bahwa dalam pemeriksaan peninjauan kembali, Mahkamah Agung menyatakan menolak permohonan peninjauan kembali dengan Putusan Nomor 387 PK/Pdt/2018 tanggal 23 Mei 2018;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 387

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 786 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Singkawang yang dibuat oleh Majelis Hakim yang beranggotakan kepada Pemohon Peninjauan Kembali Ke II pada tanggal 19 Desember 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali Ke II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 2019 diajukan permohonan Peninjauan Kembali Ke II pada tanggal 13 Maret 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Ke II Nomor 1/Pdt.Akta/2019/PN Skw *juncto* Nomor 5/Pdt.G/2015/PN Skw. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singkawang, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali ke II yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Maret 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali ke II *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali ke II tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali ke II yang diterima tanggal 13 Maret 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali Ke II pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata serta adanya bukti baru yang dilampirkan dalam memori peninjauan kembali ke II tentang adanya pertentangan putusan yang sama 2 (dua) kali telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT), selanjutnya Pemohon Peninjauan Kembali II memohon putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali Ke II ini dari Pemohon Peninjauan Kembali Ke II;
2. Membatalkan gugatan Rekonvensi dari Termohon Peninjauan Kembali Ke II/Termohon Kasasi/Termohon Banding, setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;
3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali Ke II membayar biaya perkara; Apabila Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain terhadap Permohonan Peninjauan Kembali Ke II ini, mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 786 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan saksama alasan permohonan peninjauan kembali ke II tanggal 13 Maret 2019 dan dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, ternyata bukti-bukti yang diajukan dapat diterima sebagai bukti baru yang bersifat menentukan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terdapat 2 (dua) putusan yang saling bertentangan yaitu putusan dalam perkara *a quo* terhadap objek sengketa yang sama berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3374/Roban, yaitu putusan:

- Nomor 387 PK/Pdt/2018 tanggal 23 Mei 2018 *juncto* Nomor 3144 K/Pdt/2016 tanggal 21 Desember 2016 *juncto* Nomor 34/PDT/2016/PT PTK tanggal 2 Mei 2016 *juncto* Nomor 5/Pdt.G/2015/PN Skw. tanggal 29 Oktober 2015;

Dengan putusan yang telah diputus terlebih dahulu yaitu:

- Nomor 1841 K/Pdt/2016 tanggal 2 November 2016 *juncto* Nomor 66/PDT/2015/PT PTK tanggal 15 Januari 2016 *juncto* Nomor 8/Pdt.G/2015/PN Skw. tanggal 29 Oktober 2015;

Bahwa objek sengketa tersebut telah ditentukan status kepemilikannya dalam Putusan Nomor 1841 K/Pdt/2016 tanggal 2 November 2016, yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT). Dengan demikian putusan yang berlaku adalah putusan terdahulu, yaitu Putusan Nomor 1841 K/Pdt/2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali Ke II dari Pemohon Peninjauan Kembali Ke II LIM KUI NA dan membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 387 PK/Pdt/2018 tanggal 23 Mei 2018 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Peninjauan Kembali Ke II berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada pemeriksaan peninjauan kembali ke II;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 786 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Mahkamah Agung yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali ke II dari Pemohon Peninjauan Kembali Ke II **LIM KUI NA** tersebut;
- Membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 387 PK/Pdt/2018 tanggal 23 Mei 2018;

### MENGADILI KEMBALI:

1. Menyatakan putusan yang berlaku dalam perkara *a quo* adalah putusan Nomor 1841 K/Pdt/2016 tanggal 2 November 2016;
2. Menyatakan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* tidak dapat diterima;
3. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali Ke II untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada pemeriksaan peninjauan kembali ke II, yang dalam peninjauan kembali ke II sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019 oleh Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ayumi Susriani, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd./Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai ..... Rp 6.000,00
2. Redaksi ..... Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ... Rp2.484.000,00

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 786 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.  
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 786 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)